

SATUAN TUGAS - SISTEM - PENGENDALIAN
2022

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 4/HK.03.1/3314/2022: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang mutasi staf di Subbagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022. Pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pada lampiran dijelaskan Nama, Jabatan dan Tugas Satuan Tugas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022.
 - Lampiran 3 Hlm.